



PUTUSAN
Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mursyida Pgl. Sida Binti Miran Datuak Rang Kayo Basa
2. Tempat Lahir : Pancung Taba
3. Umur/Tanggal Lahir : 54 Tahun / 15 Mei 1968
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan Bayang IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 104/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 5 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 5 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mursyida Pgl Sida Binti Miran Datuak Rang Kayo Basa (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Mursyida Pgl Sida Binti Miran Datuak Rang Kayo Basa (Alm) dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang tangkai lebih kurang 55 cm terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah yang mana lidi dari sapu tersebut terlepas dari tangkainyaDirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan Terdakwa seorang ibu rumah tangga;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Mursyida Pgl Sida Binti Miran DT Rang Kayo Basa, pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, Sekira pukul 16.10 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2022, atau setidaknya pada rentang waktu tahun 2022 bertempat di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*melakukan penganiayaan*" terhadap saksi Derizul Vahmi Pgl Deri (selanjutnya disebut saksi korban) perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari saksi Korban sedang berada di rumahnya dan saksi korban mendengar suara saksi Novita Sari Pgl Pita sedang ribut-ribut kemudian saksi korban menghampiri suara tersebut, dan sesampainya di depan rumah Terdakwa, saksi korban mendengar suara ribut antara saksi Novita Sari Pgl Pita dan Terdakwa dan saksi korban meraba-raba ke arah suara tersebut kemudian menarik tangan saksi Novita Sari Pgl Pita untuk memisahkannya dengan Terdakwa serta mengajak pulang.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn



Pada saat saksi korban membelakangi Terdakwa, Terdakwa memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangkai sapu yang terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah dan mengenai kepala saksi korban, kemudian saksi korban berjalan menjauh dari lokasi kejadian.

- Bahwa pada saat saksi korban berjalan menjauh dari Terdakwa, Terdakwa Kembali memukul kepala saksi korban sebanyak satu kali menggunakan tangkai sapu yang terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah dan mengenai kepala saksi korban sehingga mengeluarkan darah.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban tidak bisa beraktifitas seperti biasa serta muntah, kepala saksi korban terasa sakit dan pusing, setelah kejadian Terdakwa memukul kepala saksi korban saksi korban tidak sadarkan diri.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap saksi korban Derizul Vahmi Pgl Deri berdasarkan Visum Et Repertum terhadap saksi korban yang dikeluarkan oleh UPT. Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang pada tanggal 16 Maret 2022 dan ditandatangani oleh dr. Yelsi Ariesta Fitri NIP. 1992041320190320028 nomor 800/051/TU-VR/Rhs/III/2022, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Keadaan umum : Pusing disertai muntah
2. Hasil pemeriksaan :
 - Kepala memar disertai luka lecet di kepala bagian kiri ukuran diameter 8 cm

Kesimpulan pemeriksaan

- Telah diperiksa seorang laki-laki umur 18 tahun, pada pemeriksaan dijumpai tanda-tanda kekerasan yang diduga akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Derizul Vahmi Pgl Deri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira 16.10 Wib bertempat di Kampung Pancung Taba Kenagarian Pancung Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa saksi Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah karena Saksi tidak bisa melihat dari jauh dan dari dekat juga kabur dan lalu kakak Saksi memberitahukan kepada Saksi bahwa Saksi Novita Sari yang telah melakukan Penganiayaan dengan cara memukulkan tangkai sapu lidi ke arah kepala bagian atas sebanyak 1 kali dan lalu Saksi berusaha berjalan menyelamatkan diri dari Terdakwa dan Terdakwa terus mengikuti Saksi dan melakukan Pemukulan lagi dengan cara memukulkan tangkai sapu lidi yang terbuat dari kayu sebanyak 1 kali lagi sehingga mengeluarkan darah di kepala Saksi dan Saksi sempoyongan dan kepala Saksi mengeluarkan darah.
- Saksi korban menerangkan Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap Saksi adalah berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira Jam 16.10 Wib, yang mana Kejadian berawal pada saat Saksi baru pulang dari Mesjid dekat rumah Saksi melaksanakan Sholat Ashar berjamaah dan sewaktu duduk di Kamar sedang mendengarkan Musik di Handphone lalu Saksi mendengar suara kakak Saksi Novita Sari ribut dengan orang lain lalu Saksi berjalan mencari suara kakak Saksi Pita Ribut dan sesampai di depan Rumah Terdakwa yang berjarak 10 Meter lebih kurang dari Rumah Saksi dan sesampai disana Saksi mendengar memang benar ada suara kakak Saksi Pita sedang ribut dengan Terdakwa dan Wella karena Saksi sudah mengetahui suara Pita, Terdakwa dan Wella dan kemudian Saksi meraba raba ke arah suara Kakak Saksi yang bernama Pita dan lalu Saksi Pita memegang tangan Saksi dan mengajaknya pulang dengan cara menarik tangan kanan Saksi Pita dan saat Saksi membelakangi Terdakwa lalu Saksi merasakan di pukul kayu di bagian Kepala bagian atas yang mana kakak Saksi yang bernama Pita bilang kalau yang memukul kepala Saksi bernama Mursyda dan sehingga akibat pukulan kayu tersebut saksi merasakan sakit dan terus berjalan ke arah rumah saksi dan sesampai didepan rumah Sdr. Yusniati saya merasakan bahwa ada Terdakwa memukul Saksi lagi ke bagian Kepala atas menggunakan tangkai sapu lidi sehingga Saksi sempoyongan atau pusing lalu Saksi mendengar suara orang tua perempuan sedang menangis dengan histeris lalu Saksi hampiri suara orang tua Saksi menangis dan sesampai di dekat orang tua

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan Saksi tersebut Saksi langsung menggendong orang tua Saksi sambil nangis terisak risak kerumah orang tua Saksi dan sesampai dirumah orang tua Saksi lalu Saksi meletakkan orang tua Saksi dilantai berikan alas bantal bagian kepalanya selanjutnya Saksi balik lagi kelokasi depan rumah Terdakwa dengan tujuan mengajak kakak Saksi yang bernama Pita untuk pulang ke rumah dan sesampai didepan Kakak Saksi yang bernama Pita kepala Saksi sakit dan Sempoyongan lalu Hesti dan lyus memapah tubuh Saksi untuk dibawa kerumah Hesti karena Saksi mengetahui dengan suaranya karena Saksi tidak dapat melihat yang berjarak \pm 40 meter dari Lokasi Kejadian dan lalu Saksi dibawa kerumah Hesti dan tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan Saksi karena tidak sadarkan diri;

- Bahwa Saksi muntah-muntah lalu digendong oleh orang yang tidak saksi ketahui untuk dibawa masuk ke UGD Puskesmas Koto Berapak dan barulah saksi sadar lalu dan dibaringkan di UGD;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ada menggunakan alat untuk memukul saksi namun saksi tidak dapat mengetahuinya dan saksi mengetahui dari keterangan kakak saksi yang bernama Novita Sari memberitahu kepada saksi bahwa Terdakwa menggunakan tangkai sapu lidi yang terbuat dari kayu untuk memukul kepala bagian atas menggunakan tangan kanan sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab saksi dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengalami kepala terasa sakit, pusing dan ada luka robek dan gores serta memar akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan sapu lidi;
- Bahwa saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasa setelah pemukulan yang dilakukan Terdakwa karena sewaktu dibawa ke Puskesmas Koto Berapak saksi muntah dan sewaktu dirumah sakit M. Zein Painan kepala saksi masih sakit, pusing sampai sekarang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Novita Sari Pgl Pita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Derizul Vahmi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira 16.10 WIB bertempat di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kab. Pesisir Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Derizul Vahmi adalah yang mana saat Deri berusaha memisahkan Saksi dari Terdakwa dan Wella Yurhalida dengan cara Saksi Trisna mendorong badan Wela agar menjauh dari Saksi, dan Deri berusaha memisahkan Saksi dari Terdakwa dan Wella Yurhalida dengan cara menarik tangan Saksi agar Saksi menjauh dari tersangka dan Wella Yurhalida. Dan setelah Terdakwa memukulkan sapu tersebut kearah pundak Saksi, dan atau saat Deri hendak membawa Saksi pulang, tiba-tiba Terdakwa langsung memukulkan tangkai sapu lidi yang terbuat dari Kayu tersebut kearah kepala Deri sebanyak satu kali ketika Deri dengan posisi membelakangi Terdakwa, sehingga setelah Deri dipukul ianya langsung lari menjauh dari Terdakwa, akan tetapi terhadap Terdakwa masih mengejar Deri, sesampainya Terdakwa dekat Deri, lalu Terdakwa kembali memukulkan tangkai sapu lidi yang dipegang dengan menggunakan tangan sebelah kanannya tersebut kearah Kepala bagian atas Deri sebanyak satu kali, hingga kepala Deri mengeluarkan Darah, dan setelah Terdakwa melakukan pemukulan kedua kalinya kepada Deri barulah datang masyarakat setempat datang memisahkan Deri dari Terdakwa.
- Bahwa saksi pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Derizul Vahmi, ada saksi yang menyaksikannya yaitu saksi Trisna dan saksi Nafisa.
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami Derizul Vahmi setelah kejadian Deri tidak sadarkan diri (pingsan), Mengalami Luka Robek dibagian sebelah kiri atas Kepala dan setibanya di Puskesmas Koto Berapak Deri mengalami muntah, serta Sesak Napas dan lalu Deri dirujuk ke RSUD M. ZEIN Painan dan terganggu melaksanakan aktifitas seperti semula kala karena kepalanya masih pusing dan muntah.
- Bahwa saksi mengetahui tangkai sapu tersebut milik Terdakwa yang di gunakan untuk memukul Kepala bagian atas Derizul Vahmi.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Derizul Vahmi sebelumnya tidak ada memiliki Penyakit bawaan dan Derizul Vahmi hanya mempunyai Penyakit Rabun mata Sejak lahir dengan jarak jauh tidak bisa melihat dan bisa melihat jarak dekat itupun dengan jarak 10 Cm;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Trisna Juita**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Derizul Vahmi pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira 16.10 WIB bertempat di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara, Kab. Pesisir Selatan.
- Bahwa saksi mengetahui Derizul Vahmi dipukul karena pada awalnya mendengar ada suara saksi Novita Sari sedang bertengkar mulut dengan Wella setelah itu barulah datang Derizul Vahmi menghampiri saksi Novita Sari dengan cara meraba raba menggunakan kedua tangannya lalu Saksi Novita Sari memegang tangan Derizul Vahmi, dan lalu Derizul Vahmi membawa saksi Novita Sari pulang ke rumah, akan tetapi di tolak oleh saksi Novita Sari karena saat itu saksi Novita Sari masih bertengkar mulut dengan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa marah dan emosi, sehingga saat itu Terdakwa mengambil sapu lidi yang terdapat di depan rumahnya, lalu sapu lidi tersebut dipukulkan dari depan ke arah bahu sebelah kiri Saksi Novita Sari sebanyak 2 kali, sehingga lidi dari sapu tersebut terpisah dari tangkainya yang terbuat kayu, setelah Terdakwa memukul bahu saksi Novita Sari dengan menggunakan sapu lidi, lalu DERI langsung menarik tangan Saksi Novita Sari agar menjauh dari Terdakwa, akan tetapi tiba-tiba Terdakwa yang datang dari belakang Deri langsung memukulkan tangkai sapu Lidi tersebut ke arah Kepala Deri sebanyak 1 kali, sehingga saat itu Deri memajukan jalannya dengan cepat untuk menghindari dari Terdakwa, akan tetapi Terdakwa berjalan mengikuti Deri dari arah belakang dan sesampai dekat Deri, lalu Terdakwa kembali memukul Tangkai Sapu Lidi kearah Kepala Deri sebanyak 1 kali, sehingga kepala bagian atas Deri mengelurkan darah. dan dikarenakan terhadap kepala Deri mengelurkan darah, lalu Deri dibawa kedalam rumah masyarakat yang bersebelahan dengan rumah Terdakwa, sehingga dengan kejadian tersebut orangtua Saksi pingsan melihat keadaan Deri, sehingga saat itu Deri langsung menggendong orangtua Saksi untuk dibawa Pulang kerumah, dan setelah Deri selesai menggendong Ibunya kerumah dan tidak lama kemudian Deri berjalan menuju kerumah Wali Nagari Pancung Taba dan beberapa langkah Deri berjalan Deri merasa pusing atau tidak sadarkan diri, sehingga saat itu Deri langsung dibawa ke Puskesmas Asam Kumbang dan sesampai di Puskesmas Asam Kumbang tidak ada Dokter lalu di bawa lagi Puskesmas Koto Berapak Bayang dan sesampai di Puseksamas Koto Berapak, Deri muntah, sehingga saat itu Deri dibawa keruang UGD untuk dilakukan perawatan, dan tidak lama

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barulah Dokter Puskesmas Koto Berapak bahwa terhadap Deri dirujuk ke RSUD M. ZEIN Painan karena Deri mengalami sesak Napas dan Kejang Kejang;

- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami oleh Derizul Vahmi adalah Kepala Bagian atas sebelah kiri mengalami sakit serta luka gores, memar dan mengeluarkan darah dan tidak bisa beraktifitas seperti semula karena setelah kejadian Deri mengalami tidak sadarkan diri dan sesampai di Puskesmas Koto Berapak mengalami muntah dan sesak Napas dan lalu Deri di Rujuk Ke RSUD M. ZEIN Painan setelah beberapa hari Deri kepala masih pusing dan muntah.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi **Navisa Putri Pgl Navisa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira 16.10 Wib bertempat di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba Kec. IV Nagari Bayang Utara Kab. Pesisir Selatan, Terdakwa memukul Derizul Vahmi;
- Bahwa saksi menyaksikan kejadian pemukulan tersebut karena saat itu sedang berjalan bagian dari Rumah meunju rumah Derizul Vahmi dan sesampainya di Ujung Jembatan dekat rumah Terdakwa dengan jarak \pm 5 meter;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa memukul Derizul Vahmi, yang diawali dengan memukulkan tangkai sapu ke arah bahu/pundak novita sari menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 2 kali, sehingga sapu lidi terpisah dari tangkainya, kemudian Terdakwa memukulkan tangkai sapu lidi ke arah kepala bagian atas Derizul Vahmi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya, lalu Derizul Vahmi berjalan cepat menghindari dari Terdakwa menuju ke arah tempat arah INA berjualan dan sesampainya di depan rumah Yusniati sebelah rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali memukulkan tangkai sapu ke arah kepala bagian atas Derizul Vahmi sebanyak 1 (satu) Kali;
- Bahwa saksi mengetahui Derizul Vahmi merasa pusing dan lalu di bawa ke rumah Hesti yang berjarak \pm 100 Meter dan sesampai dirumah Hesti lalu Derizul Vahmi pingsan dan tidak beberapa lama langsung Ke RSUD M. ZEIN Painan dan saksi tidak tahu lagi keadaan Derizul Vahmi saat itu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

- Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang No.800/051/TU-VR/Rhs/III/2022 tanggal 16 Maret 2022 terhadap korban atas nama Derizul Vahmi Pgl Deri.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 16.10 Wib bertempat di halaman rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kab. Pesisir Selatan, melakukan pemukulan terhadap Derizul Vahmi
- Bahwa Terdakwa kejadian berawal pada saat Terdakwa sedang duduk dikursi dekat Pintu Roling Kedai Rumah Terdakwa dan WELLA berdiri di samping Terdakwa dekat Pintu Roling lalu Terdakwa melihat PITA berjalan kaki dari samping rumah Terdakwa mau ketempat kedai dia berjualan bertempat di Pasar Pancung Taba yang berjarak 20 Meter lebih kurang dan sesampai di depan rumah Terdakwa Pgl. PITA ngomel ngomel dengan nada kesal lalu WELLA bilang kepada PITA dengan kata "Apo yang kau berang berang pita", (Apa yang kamu tidak senang dengan Pgl. PITA) lalu di jawab oleh PITA "Iri sajo kau malihat urang manggaleh, (Iri sajo kamu melihat orang berjualan) lalu di jawab oleh WELLA dengan kata "Mangaa aden iri mancaliak kau galeh den babeda dari kau" (Mengapa saya iri melihat kamu dan Jualan saya berbeda dengan kamu) lalu PITA menjawab dengan kata Ampek Suku di Nagari Pancung Taba ko, Sia ayah kau, Apo suku ayah kau" (Empat Suku di Nagari Pancung Taba ini, Siapa Ayah kau, Apa Suku ayah kamu), lalu Terdakwa menghampiri PITA dengan berkata "Alah jadi manyabuik itu ma, Ibu samo Nenek kau adoloh Anak haramnyo ma" (Sudah lah menyabuik itu ma, Ibu sama Nenek kamu ada juga anak haram ma), lalu Terdakwa emosi dan langsung memukulkan tangkai dan sapu lidi ke arah PITA sehingga mengenai bagian bahu sebelah kiri PITA dan menyebabkan terlepas tangkai

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 104/Pid.B/2022/PN Pnn



yang terbuat dari kayu dari sapu lidi dan tersebut dan kemudian saat WELLA di tarik tarik kedua tangannya oleh NOVITA SARI dan TRISNA JUWITA Terdakwa emosi lagi dan "Terdakwa langsung memukul Tangkai Sapu yang ada ditangan Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa kearah PITA dan INA dan DERI yang sedang tarik menarik dengan WELLA sewaktu itu sehingga pukul tangkai sapu Terdakwa mengenai kepala bagian atas DERI". Selanjutnya DERI berjalan cepat kearah WELLA dan memukul bagian leher sebelah kanan sebanyak 1 kali menggunakan tangannya dan lalu DERI dan lalu UJANG PIRGO datang memisahkan PITA, INA dan DERI dari WELLA dan lalu terpisah dari WELLA barulah DERI berjalan ke tempat orang tua yang sedang pingsan dan lalu DERI membawa orang tua perempuannya dengan cara digendong kerumahnya dan saat datang lah INA melemparkan batu kearah Terdakwa bersama WELLA yang sedang berdiri di dekat Pintu Roling kedai rumah Terdakwa tetapi batu tersebut tidak mengenai Terdakwa dan WELLA serta hanya pintu roling yang kena batu dan selanjutnya Terdakwa melihat DERI dari jauh berjalan kearah jembatan bersama HESTI dan IYUS dan setelah itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan DERI, INA dan PITA tersebut.

- Bahwa Terdakwa memukul DERIZUL VAHMI disebabkan oleh emosi karena Terdakwa tidak menerima anak Terdakwa WELLA dikasari dan dikatai dengan kata-kata kasar oleh NOVITA SARI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang tangkai lebih kurang 55 cm terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah yang mana lidi dari sapu tersebut terlepas dari tangkainya.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Derizul Vahmi Pgl Deri;
- Bahwa Terdakwa memukul pada bagian kepala saksi Derizul Vahmi Pgl Deri menggunakan tangkai sapu yang terbuat dari kayu bulat bewarna cat merah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Derizul Vahmi Pgl Deri saat menarik tangan saksi Novita Sari Pgl Pita yang terlibat keributan dengan Terdakwa dan Wella;
- Bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Derizul Vahmi Pgl Deri mengalami memar disertai luka lecet di kepala bagian kiri ukuran diameter 8 cm sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang No. 800/051/TU-VR/Rhs/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;

2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang



dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Mursyida Pgl. Sida Binti Miran Datuak Rang Kayo Basa, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-23/PAINAN.Eoh.2/09/2022, serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

ad. 2 Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah "*Willens en wetens*" (menghendaki dan mengetahui) yang berarti bahwa si pembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan mengetahui apa yang dikehendakinya yang berarti bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya dengan sadar;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dibedakan dalam beberapa gradasi, sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) adalah akibat dari perbuatan tersebut dikehendaki oleh pelaku;
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewestzijn*) adalah si pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat yang dimaksud akan terjadi suatu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*) atau kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan adalah seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan suatu akibat tertentu akan tetapi si pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang juga dilarang atau diancam oleh undang-undang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan "*penganiayaan*" adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat berupa rasa sakit ataupun luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di halaman rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Pancung Taba, Kenagarian Pancung Taba, Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan telah melakukan pemukulan terhadap saksi Derizul Vahmi Pgl Deri pada bagian kepala saksi Derizul Vahmi Pgl Deri menggunakan tangkai sapu yang terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah sebanyak 2 (dua) kali saat saksi korban menarik tangan saksi Novita Sari Pgl Pita yang terlibat keributan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Derizul Vahmi Pgl Deri mengalami memar disertai luka lecet di kepala bagian kiri ukuran diameter 8 cm sebagaimana Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Koto Berapak Kecamatan Bayang No.800/051/TU-VR/Rhs/III/2022 tanggal 16 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "**dengan sengaja melakukan penganiayaan**" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan



(*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pembedaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan moril dan materil terhadap keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang tangkai lebih kurang 55 cm terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah yang mana lidi dari sapu tersebut terlepas dari tangkainya, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mursyida Pgl. Sida Binti Miran Datuak Rang Kayo Basa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi dengan panjang tangkai lebih kurang 55 cm terbuat dari kayu bulat berwarna cat merah yang mana lidi dari sapu tersebut terlepas dari tangkainya.

Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., Batinta Oktavianus P Meliala, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Adek Puspita Dewi, S.H., dan Bestari Elda Yusra, S.H., M.H para Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Arifa, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adek Puspita Dewi, S.H.

Syofyan Adi, S.H., M.H.

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Winda Arifa, S.H.